

PROBLEMATIKA HUKUM PENANAMAN MODAL

INVESTMENT LAW PROBLEMS

Pandu Dwi Nugroho, Ahmad Wahid, Hasna Nuurii Salma

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

pandudwinugroho@gmail.com

ABSTRAK

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada tahun 1967 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Investasi diposisikan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk dalam proses penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya, maka lahirlah kerangka hukum penanaman modal di Indonesia. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1967, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan penambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan UU No. 6 Tahun 1968. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metodologi yuridis normatif. Untuk menentukan investasi di Indonesia, penelitian ini dilakukan.

Kata kunci : Perundang-undangan; penanaman modal dalam dan luar negeri

ABSTRACT

Investment is part of the implementation of the national economy and is positioned as an effort to increase national economic growth. The legal basis for investment in Indonesia began with the enactment of Law No. 78 of 1958 concerning foreign investment which in its implementation stagnated. 1967 issued Law No. 1 of 1967 concerning foreign investment which was later amended by Law No. 11 of 1970 concerning changes and additions to Law No. 1 of 1967 concerning foreign investment and Law No. 6 of 1968 concerning domestic investment as later amended by Law No. 12 of 1970 concerning amendments and additions to Law No. 6 of 1968. Investment is positioned as an effort to encourage national economic growth and are included in the process of administering the national economy. With the enactment of Law No. 78 of 1958 concerning Foreign Investment which experienced an impasse in its implementation, the legal framework for investment in Indonesia was born. The law passed in 1967, Law no. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, which was later amended by Law no. 11 of 1970 concerning amendments and additions to Law no. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, and Law no. 6 of 1968 concerning Domestic Investment which was later amended by Law no. 12 of 1970 concerning Amendments and Additions to Law no. 6 of 1968. This study uses a conceptual approach using library research with a statutory approach and normative juridical methodology. To determine investment in Indonesia, this research was conducted.

Keywords: Legislation; domestic and foreign investment



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun pertumbuhan dan stabilitas ekonomi meningkat setelah tahun 2004, meskipun stabilitas ekonomi sebagian besar telah stabil sebelumnya.¹

Saat ini Indonesia mengalami penurunan investasi yang antara lain disebabkan oleh: 1) kondisi ekonomi, politik, dan keamanan yang tidak stabil; 2) kurangnya kepastian hukum dan kepastian berusaha; 3) masalah ketenagakerjaan; 4) masalah perpajakan dan kepabeanan; 5) masalah dengan sistem perizinan; dan 6) masalah infrastruktur..

Modal, terutama modal dari inisiatif produktif, diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi menuju stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Karena ini sangat terbatas dan sangat berhati-hati jika Anda hanya mencari dukungan finansial dari luar negeri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan luar negeri negara kita berbeda dengan negara lain, karena kepentingan suatu negara tidak diragukan lagi berbeda dengan kepentingan negara lain. Lokasi geografis, kelimpahan sumber daya alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaan, kepentingan nasional saat ini, dan iklim politik internasional merupakan faktor penentu.²

Selain itu, kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha dapat diibaratkan sebagai nyawa seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan komponen penting dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaannya. Karena banyak orang atau pelaku usaha yang memang memiliki kelebihan dana, meskipun hanya bersifat sementara, pelaku usaha diharapkan lebih imajinatif dan inovatif dalam memperoleh penyaluran dana untuk pengembangan usahanya.

Terdapat lembaga keuangan yang cukup terkenal di Indonesia, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Kemampuan untuk melakukan kegiatan komersial dimana keduanya berbeda, dengan bank adalah organisasi keuangan yang melakukan

¹ Buku 1 Lampiran Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2010-2014,hal 10

² G.Kartasapoetra,R.G .Kartasapoetra,A.G Kartasapoetra,dan A.Setiadi,*Manajemen Penanaman Modal Asing*,Cet .Pertama,Jakarta: Bina Aksara,Mei 1985,hal 5.

operasinya dengan mengambil uang langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pembiayaan. . Namun, masyarakat tidak bisa langsung menarik uang dari perusahaan keuangan non-bank dalam bentuk deposito.³

Ida Bagus Rahmadi Supancana mengutip Sornarajah mengatakan bahwa rumus investasi adalah, ” *entails the transfer of material or immaterial assets from one country to another with the intention of using them in that country to ensure property is under full or partial control of the owner of the assets.*”⁴

Intinya, investasi adalah komitmen keuangan yang dibuat oleh seseorang, bisnis, atau organisasi, baik lokal maupun internasional. Secara umum penanaman modal adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum atau perseroan dalam usaha untuk memperoleh dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik modal tersebut berupa uang tunai, peralatan, harta tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, atau pengetahuan..⁵ Perbuatan menyisihkan sebagian dari penghasilan seseorang untuk menjalankan suatu usaha dengan harapan akan membuahkan hasil atau keuntungan di kemudian hari adalah yang dimaksud dengan istilah “investasi”⁶

Investasi merupakan salah satu cara akumulasi modal yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Sekalipun investasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tampaknya akan ada hambatan eksternal yang signifikan bagi perkembangan investasi di masa mendatang. Tren penurunan arus masuk investasi internasional adalah salah satunya. Sementara itu, daya pikat investasi justru meningkat di sejumlah negara pesaing Indonesia di Asia Timur, antara lain China, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Indonesia memiliki perekonomian yang cukup besar, sumber daya alam yang melimpah, letak yang strategis, demografi penduduk yang sempurna, warisan budaya yang kaya dan kokoh, serta masyarakat dengan potensi dan kreativitas yang tak

³ Khotibah Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama 2020, hal 2-3.

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 1

⁵ *Ibid*, Hal. 3

⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

terbatas yang mendapatkan pendidikan yang kokoh. membaik dari waktu ke waktu, ketika masalah dan kesulitan telah diubah.⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Proses pelaksanaan penelitian hukum dikenal dengan penelitian normatif, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber hukum sekunder, asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah, dan perbandingan hukum. menjadi sumber hukum utama dalam penelitian hukum normatif Buku, jurnal, artikel ilmiah, website resmi kementerian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai dokumen hukum sekunder dalam justifikasi penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan sitasi data dari jurnal ilmiah disertai dengan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode analisis hukum dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

1) Definisi Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tidak dibedakan atau dipisahkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Bukannya membuat aturan tersendiri yang tegas antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, seperti halnya undang-undang penanaman modal sebelumnya yang terdiri dari dua undang-undang, undang-undang ini hanya mengatur operasi penanaman modal secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, bersama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mengatur baik Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang-undang tentang Penanaman Modal

Undang – Undang dalam negeri Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang

⁷ Djisman Simanjuntak, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyo dan Titik Anas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*. Tertanggal 16 Maret 2006, hlm. 20. Lihat juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, bagian Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas, hlm. 167

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia tunduk pada aturan undang-undang ini. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjelasan Penanaman Modal memberikan penjelasan atas pasal ini, yang menyatakan bahwa “Penanaman Modal pada semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” hanya mengacu pada penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.⁸

Sangat penting untuk memahami apa arti investasi untuk mencapai hal ini. Pembatasan investasi dan pemahaman arti investasi mengacu pada pemberian pengetahuan yang jelas tentang arti investasi, dengan maksud untuk menghindari konotasi negatif terkait dengan adanya investasi, khususnya uang asing.⁹

”Penanaman modal mencakup segala jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian ini, yaitu masing-masing diuraikan dalam, menjelaskan dan melengkapi pengertian tersebut.:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (PP No.45/2008).
3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
5. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API).
6. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

⁸ Undang -Undang Penanaman Modal ,UU No.25 Tahun 2007,LN No.67 Tahun 2007,T.L.N.No.4724,Pasal 2 dan penjelasan

⁹ Aminuddin Ilmar,*Hukum Penanaman Modal di Indonesia* .,Ed. Rev .Cet.4,Jakarta:Kencana,2010,hlm.50.

Menurut Komaruddin yang dikutip Hulman Panjaitan, ia merumuskan investasi dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai faktor produksi disamping faktor produksi lainnya. Definisi investasi dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu

1. pembelian saham, obligasi, atau investasi lainnya;
2. perbuatan menyumbangkan barang modal; dan
3. penggunaan dana yang tersedia untuk produksi dengan potensi keuntungan di masa depan.

Sebaliknya, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri disebut sebagai penanam modal dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kata investasi merupakan terjemahan dari kata investasi dari bahasa Inggris. Untuk itu, kita harus mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebuah undang-undang organik yang mengatur baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Indonesia.

2) Investasi Dan Upaya Pemulihan Investasi

Modal yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi, dengan memanfaatkan modal dalam negeri dan luar negeri semaksimal mungkin. Investasi tersebut terutama difokuskan pada upaya merenovasi, memperbaharui, memperluas, dan menciptakan perkembangan baru di bidang produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, modal publik dikerahkan semaksimal mungkin.¹⁰

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor pendukung yang menghambat penanaman modal dapat diatasi, antara lain : lain-lain: peningkatan koordinasi instansi pemerintah pusat

¹⁰ Dhaniswar K.Harjono,*Hukum Penanaman Modal ,Tinjauan Terhadap Perlakuan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.Edisi Revisi,Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia,2012,hal 9.

dan daerah, terciptanya birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, ekonomi biaya yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha¹¹

Secara umum, berbagai faktor mempengaruhi investasi, termasuk:¹²

a. Faktor Politik.

Saat memutuskan di mana akan menaruh uang mereka, investor mempertimbangkan faktor ini. Lingkungan bisnis yang menguntungkan, khususnya untuk investasi asing, ditentukan oleh karakteristik ini. Iklim politik di Indonesia akhir-akhir ini menjadi kurang stabil dan pasti sehingga menurunkan minat investasi.

b. Faktor Ekonomi.

Variabel ekonomi berpengaruh signifikan terhadap motivasi investor untuk berinvestasi dan membentuk close bond. Tentu saja, iklim politik negara yang memanas akan berdampak negatif pada kondisi bisnis dan kinerja ekonomi. Oleh karena itu, investor tentu akan sangat khawatir untuk menginvestasikan kekayaannya jika ekonomi suatu negara diragukan. Komponen moneter ekonomi berdampak besar pada kesediaan investor untuk menggunakan uang mereka untuk bekerja.

c. Faktor Hukum.

Investor memperhitungkan dan sangat mementingkan pertimbangan hukum atau yuridis. Ini berkaitan dengan perlindungan yang ditawarkan pemerintah untuk transaksi keuangan. Minat investor untuk melakukan penanaman modal akan dipengaruhi oleh melemahnya pengaruh sistem hukum domestik. Sistem hukum yang diberlakukan akan berdampak signifikan pada seberapa menarik bagi investor untuk menempatkan uangnya di sana. Sistem hukum harus mampu menumbuhkan kepastian (predictability), keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency).

Terdapat kendala dan tantangan di bidang penanaman modal di Indonesia yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha, yaitu: 1) persaingan kebijakan penanaman modal dengan negara pesaing, 2) kerumitan perizinan, 3)

¹¹ Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009, hal 48.

¹² Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta:Ind-HillCo, 2003, hal 9-10

masalah kepastian hukum dan penegakan hukum, 4) insentif investasi, 5) kualitas SDM yang rendah dan infrastruktur yang terbatas, 6) biaya ekonomi yang tinggi, 7) stabilitas nilai tukar rupiah, 8) masalah penyelesaian sengketa, dan, 8) masalah penyelesaian sengketa, dan 8) dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, seluruh perekonomian dunia mengalami kontraksi hingga resesi, tidak terkecuali Indonesia. Akibatnya, tingkat pengangguran negara meningkat menjadi sekitar 7 juta orang, dan tambahan 5 juta orang terkena PHK (menurut Kamar Dagang dan Industri Nasional/KADIN). Peserta bisnis dalam situasi ini membutuhkan kepastian, keringkasan, kemudahan, dan transparansi. Pembuatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam rangka kemudahan perizinan berusaha diantisipasi mengikuti keberadaan UU Cipta Kerja.

Selain variabel-variabel tersebut di atas, kondisi eksternal seperti indikasi peringatan kemerosotan ekonomi global juga berdampak pada investasi. Karakteristik yang mempengaruhi investasi dapat dikategorikan ke dalam kategori berikut berdasarkan daftar faktor di atas secara keseluruhan:¹³

1. Faktor Dalam Negeri

- a. Keamanan politik dan keuangan.
- b. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang terus dilakukan pemerintah, yang diimplementasikan dalam upaya memperbaiki iklim usaha.
- c. Diberikan berbagai pembebasan dan keringanan pajak, serta insentif lain bagi investor asing, seperti sejumlah hak lainnya.
- d. Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia, antara lain mineral, minyak, gas, dan kayu.
- e. Iklim, geografi, budaya, dan keindahan alam Indonesia semuanya menarik, terutama untuk perusahaan yang melibatkan industri kimia, kayu, kertas, dan perhotelan (turis).
- f. Gaji kompetitif untuk sumber daya manusia, terutama untuk proyek padat karya seperti tekstil,

2. Faktor Luar Negeri

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10

- a. apresiasi mata uang dari negara-negara yang banyak berinvestasi di Indonesia, antara lain Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan.
- b. Sistem Preferensi Umum (GSP) untuk empat negara Asia yang baru saja melakukan industri harus dicabut (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura).
- c. Meningkatkan biaya produksi di luar negeri. John W. Head mengusulkan tujuh (tujuh) keuntungan berinvestasi¹⁴, yaitu :
 1. Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pendapatan dan taraf hidup mereka;
 2. Menciptakan peluang investasi bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi pendapatan dari perusahaan baru;
 3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan tambahan pendapatan dari luar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduk;
 4. Menghasilkan transfer pelatihan teknis dan transfer pengetahuan yang dapat digunakan warga untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
 5. Memperluas potensi swasembada negara tuan rumah dengan memproduksi barang-barang lokal untuk menggantikan impor;
 6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, untuk kepentingan penduduk Negara tuan rumah;
 7. Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik alam maupun manusia, lebih dari kegunaan aslinya

3) Kemudahan Berusaha

Perlakuan terhadap pelaku usaha di Indonesia dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ini termasuk: 1) perlakuan yang sama untuk semua investasi; 2) prosedur nasionalisasi; 3) pengalihan aset; dan 4) akuntabilitas hukum. Namun, peluang untuk menggenjot investasi asing justru muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam situasi ini, alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja

¹⁴ Rahayu Hartini, Op.Cit., hlm. 53.

perlu dilakukan selain masuknya investasi asing. Masuknya investasi asing akan membuka peluang untuk ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan teknologi.

Pasal 12(2) UU Cipta Kerja mencantumkan industri yang dilarang untuk penanaman modal dan mengacu pada ayat (1): 1) Industri budidaya dan narkotika golongan I; 2) semua jenis kegiatan perjudian atau kasino; 3) pengambilan jenis ikan yang tercantum dalam appendix I CITES; 4) pemanfaatan atau pengambilan karang alam untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, souvenir/ perhiasan, dan karang mati dari alam; dan 5) pembuatan senjata kimia, bahan kimia, dan bahan perusak ozon.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga diberikan ruang yang cukup besar di bawah UU Cipta Kerja (UMKM). Biaya untuk mendapatkan lisensi untuk memulai UMKM cukup rendah, tetapi Anda harus siap menerima dukungan perbankan. UMKM asing tidak diizinkan berdasarkan Pasal 77 UU Cipta Kerja. Orang asing kemudian tidak dapat membeli saham UMKM, tetapi perusahaan besar, baik internasional maupun yang bekerja sama dengan perusahaan lokal atau UMKM, harus mematuhi undang-undang tersebut.

4) Hak Atas Tanah Bagi Investor

Investor luar negeri dan dalam negeri dalam selubung modal langsung (Investasi Langsung) pasti memerlukan tanah. Pasal 22 ayat (1) Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat memindai kembali atas permohonan penanam modal, berupa, berupa :

- a. pemberian hak guna usaha dapat diberikan selama 95 (sembilan puluh lima) tahun, yang dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan diperpanjang selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk selama-lamanya 80 (delapan puluh dua) tahun dengan cara yang memungkinkan perpanjangan langsung selama 50 (lima puluh) tahun dan pembaharuannya selama 30 (tiga puluh) tahun;

- c. Dengan diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun, kemudian diperpanjang selama 25 (dua puluh lima) tahun, hak pakai dapat diberikan seluruhnya selama 70 (tujuh puluh) tahun.

5) Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Investor

Pasal 14, 15, 16, dan 17 Bab IX UU No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang hak, kewajiban, dan kewajiban penanam modal. Untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kewajiban Penanam Modal untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, menghormati tradisi budaya masyarakat, dan melakukan tanggung jawab sosial, pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus..

Penting untuk mengatur komitmen investor untuk mempromosikan lingkungan persaingan perusahaan yang sehat, meningkatkan tanggung jawab lingkungan, menjunjung tinggi hak dan kewajiban tenaga kerja, serta inisiatif untuk mendorong kepatuhan investor terhadap hukum dan peraturan..

1. Hak Penanam Modal

Hak pemodal diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak memperoleh:

- a. Jaminan hak, kejelasan hukum, dan kepastian perlindungan;;
 - 1) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bahwa penanam modal akan mendapatkan hak sepanjang memenuhi persyaratan.
 - 2) Kepastian hukum adalah kepastian pemerintah bahwa peraturan perundang-undangan dan persyaratan perundang-undangan akan menjadi landasan dari segala tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal.
3. Jaminan pemerintah bahwa penanam modal mendapat perlindungan dalam melakukan kegiatan penanaman modal disebut kepastian perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- b. Hak pelayanan;
- c. Berbagai kemudahan fasilitas yang mematuhi peraturan dan ketentuan..

2. Kewajiban investor

Dalam hal kewajiban penanam modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur tentang Penanaman Modal pasal 15.¹⁵ Ini menetapkan bahwa setiap Investor wajib :

- a. Menerapkan standar tata kelola perusahaan yang sehat; dan
- b. Memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap pelaku usaha penanaman modal untuk terus menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sejalan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya daerah.
- c. Tulis laporan kegiatan terkait penanaman modal dan berikan kepada badan koordinasi penanaman modal. Laporan yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang membidangi penanaman modal ini merinci pertumbuhan investasi serta tantangan yang dihadapi investor.
- d. Menghormati adat budaya masyarakat setempat di daerah tempat berlangsungnya kegiatan usaha penanaman modal.
- e. Patuhi semua persyaratan hukum. Tanggung Jawab Penanam Modal.

Pasal 16 menetapkan pedoman kewajiban Penanam Modal. menyatakan bahwa masing-masing Penanam Modal bertanggung jawab

- a. Memastikan bahwa modal dapat diakses dari sumber yang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan.;
- b. Menjaga iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan tindakan lain yang merugikan negara;
- c. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; Menciptakan segala kewajiban dan kerugian apabila Penanam Modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; Menciptakan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15 dan penjelasan pasal 15

Diwajibkan menganggarkan dana secara bertahap untuk pemugaran tapak yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya bagi pemodal yang menggarap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

D. KESIMPULAN

Modal yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi, dengan memanfaatkan modal dalam negeri dan luar negeri semaksimal mungkin. Investasi tersebut terutama difokuskan pada upaya merenovasi, memperbaharui, memperluas, dan menciptakan perkembangan baru di bidang produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, modal publik dikerahkan semaksimal mungkin.

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi, antara lain meliputi : perbaikan koordinasi instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi,

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang *Tentang Penanaman Modal* .U.U.No.25 Tahun 2007 L.N.No.67 Tahun 2007,T.L.N.No.4724

Indonesia .Undang-Undang *Penanaman Modal Asing* .U.U.No.1 tahun 1967,L.N.No.1 Tahun 1967,T.L.N.No.46.

Buku:

Aminuddin Ilmar .*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*.Ed.Rev.Cet.Ke-4. Jakarta : Kencana, 2010

Buku 1 Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-202014

Dhaniswara K. Harjono. 2012. *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Perlakuan Undang -Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Edisi Revisi .Jakarta:PPHBI.

G.Kartasapoera,dkk.1985 *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Cet. Pertama. Jakarta : Bina Aksara

Hulman Panjaitan.2003.*Hukum Penanaman Modal Asing* .Jakarta: Hillco.

Khotibul Umam.2020.*Hukum Lembaga Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Soejono,2010.*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta : Rineka Cipta

Jurnal:

Rahayu Hartini.Analisis Yuridis UU No.25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal. Jurnal Humanity*.Volume IV Nomor 1.September 2009.